

BAB 5

KESIMPULAN

Lebih dari sekedar pengelolaan sampah pada umumnya, di Jepang ada suatu faktor yang dikatakan menjadi inti dan tonggak dalam pengelolaan sampahnya. Ada suatu gerakan yang sesungguhnya menjadi dalang dalam keberhasilan mengurangi jumlah sampahnya secara signifikan, gerakan itulah adalah gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Gerakan 3R adalah suatu gerakan yang ditujukan untuk mengurangi beban pada lingkungan dan mengurangi konsumsi atas pemakaian sumber daya alam, yang terbagi menjadi tiga yaitu: gerakan '*reduce*' mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sedapat mungkin, '*reuse*' memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan, dan gerakan '*recycle*' mendaur-ulang komponen tertentu yang masih berguna. Gerakan 3R ini sebenarnya merupakan masalah yang umum dan terdapat juga di negara-negara lain di dunia, namun ada suatu hal yang membuat gerakan 3R di Jepang menjadi berbeda, dan jawabannya adalah adanya integrasi agen dan struktur manajemen sampah pada pelaksanaan gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang.

Agen sebagai "pelaku dalam praktik sosial" dalam pelaksanaan gerakan 3R di Jepang, baik individu perorangan ataupun kelompok, digambarkan dalam tiga kelompok yaitu: warga sebagai konsumen, sektor bisnis sebagai produsen, dan *municipality* sebagai penyelenggara dan fasilitator. Sementara itu, struktur manajemen sampah di Jepang dalam studi ini dimaknai sebagai aturan-aturan pengelolaan sampah, yang dituliskan dalam bentuk undang-undang. Demikian, struktur manajemen sampah di Jepang digambarkan hadir dalam bentuk aturan-aturan dan hukum persampahan seperti berikut: *Waste Management Law* pada tahun 1970; *Law for Promotion of Utilization of Recycled Resources* pada tahun 1991; *Containers and Packaging Recycling Law* pada tahun 1995; *Home Appliance Recycling Law* pada tahun 1998; *Foundation Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society*, *Law for Promotion of Effective Utilization of*

Resources, *Green Purchasing Law*, dan *Food Recycling Law* pada tahun 2000 (MOE, 2003). Posisi struktur manajemen sampah adalah sebagai pedoman bagi agen dalam menjalankan pengelolaan sampah di Jepang. Aturan mengenai sampah sebagai pedoman dan agen sebagai pelaku merupakan suatu kombinasi yang saling melengkapi dan saling menjalin dalam suatu praktik sosial, yang diwujudkan dalam gerakan 3R.

Integrasi agen-struktur pada pelaksanaan gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang dalam studi ini jelas terlihat melalui beberapa contoh kasus gerakan 3R dalam konteks masing-masing, seperti dalam konteks gerakan *reduce* yaitu: (1). reduksi atas pemakaian kantong plastik belanja dan (2). program “*eco-coupyon*.” Sedangkan, dalam konteks gerakan *reuse*: (1). pengembalian botol isi ulang dan (2). penjualan baju bekas ke pasar loak. Sementara, dalam konteks gerakan *recycle*, integrasi agen-struktur dalam pengelolaan sampah, begitu jelas tercermin pada banyak contoh kasus daur-ulang sampah yakni daur-ulang sampah botol, daur-ulang sampah kaleng, daur-ulang sampah PET botol, daur-ulang sampah kertas, daur-ulang sampah batu baterai, dan terakhir daur-ulang sampah peralatan elektronik rumah tangga.

Hal ini tak lain disebabkan karena ada banyaknya aturan yang mendukung dilakukannya praktik sosial 3R atau gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*), sehingga pada akhirnya hal ini pula yang turut menghantarkan Jepang pada rata-rata tingkat daur-ulang yang tinggi, malahan dipertimbangkan sebagai negara yang paling tinggi tingkat daur-ulangnya di dunia.

Dengan demikian, adanya aturan-aturan yang jelas dalam pengelolaan sampah di Jepang dianggap sangat mempengaruhi gerakan 3R yang dilakukan, begitu juga dengan adanya penyampaian informasi yang jelas dan konsisten, menyebabkan gerakan 3R dapat maksimal pelaksanaannya. Belum lagi, adanya pembagian peran yang jelas antar *stakeholder* dalam manajemen sampah di Jepang, dan kerja sama dari agen-agen masyarakat didalamnya. Dapat dilihat bahwa struktur manajemen sampah di Jepang mempunyai porsi yang besar dalam melibatkan agen-agen didalamnya bahu-membahu menghadapi setiap persoalan sampah yang ada di Jepang.

Dengan kata lain, relasi agen dan struktur dalam pengelolaan sampah di Jepang yang terwujud dalam praktik sosial 3R ini dilihat sebagai satu-kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Lugasnya, eksistensi dari struktur manajemen sampah di Jepang tak terlepas dari kehadiran dan peran agen dalam melakukan gerakan 3R sebagai praktik sosial. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Giddens, praktik sosial tidak hanya berbicara dalam dataran konstruktif, namun juga dalam dataran destruktif, ini yang sesungguhnya digambarkan oleh Giddens mengenai teori stukturasi tentang praktik sosial yang mengintegrasikan agen-struktur dalam tataran analitis.

Demikian pelaksanaan gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang sebagai praktik sosial menurut teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens (1984), menunjukkan bahwa struktur manajemen sampah (dalam bentuk aturan manajemen sampah) dan kehadiran agen (warga, sektor bisnis, dan *municipality*) yang hanya terwujud dalam gerakan 3R (sebagai praktik sosial) dapat diibaratkan seperti dua sisi dari satu keping uang logam, persis seperti apa yang dikatakan oleh Giddens mengenai relasi antara agen dan struktur dalam teori strukturasinya, yakni: agen dan struktur tersebut saling jalin-menjalin tanpa terpisahkan dalam melakukan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam suatu hubungan dualitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gerakan 3R dalam pengelolaan sampah di Jepang pada studi ini adalah benar praktik sosial yang mengintegrasikan agen-struktur, sesuai dengan yang dimaksud oleh Giddens dalam teori strukturasinya.